



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT VALE INDONESIA TBK**

PT Vale Indonesia Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16**"), Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan juga secara fisik yang memungkinkan kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya.

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, sedangkan terjemahan dalam Bahasa Inggris secara bersamaan akan ditampilkan pada layar.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 Desember 2024.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara di Rapat.

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya yang sah telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang saham atau kuasanya

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T.(62) 21 524 9000 F.(62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T.(62) 411 366 9000 F.(62) 411 366 9020

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T.(62) 475 332 9100 F.(62) 475 332 9575

www.vale.com/indonesia

tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.

3. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dan selanjutnya dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui “Tayangan RUPS” pada aplikasi eASY.KSEI.
4. Sesi registrasi bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang ingin menghadiri Rapat secara fisik dibuka pada pukul 08.00 WIB atau 2 jam sebelum Rapat dimulai dan ditutup pada pukul 09.30 WIB atau 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang saham yang datang ketika masa registrasi sudah ditutup, maka tidak bisa hadir dalam Rapat secara fisik.

TANYA JAWAB

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat dan disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat pada kolom ‘*Electronic Option*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap dan jumlah kepemilikan saham. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom *General Meeting Flow Text* berstatus ‘*discussion started for agenda item*’.
3. Fitur Q&A (seperti *raise hand*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara fisik dan hendak menyampaikan pertanyaan, maka wajib menyampaikan pertanyaan secara tertulis di form pertanyaan dengan menyebutkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari pemberi kuasa (apabila Saudara hadir dan mewakili seorang pemegang saham atau lebih) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pada waktu yang ditetapkan untuk sesi tanya jawab, saudara dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi oleh Saudara akan diberikan kepada Notaris untuk diverifikasi apakah nama Saudara telah tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki hak untuk hadir dan mengajukan pertanyaan dalam Rapat. Apabila Notaris menyatakan bahwa Saudara berhak untuk hadir dan mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan tertulis Saudara akan disampaikan kepada Ketua Rapat untuk diperiksa.
5. Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan apakah pertanyaan tersebut berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan tersebut.
6. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab setiap agenda dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan atau paling lama 10 menit. Ketua Rapat akan menentukan pertanyaan yang akan dijawab dalam Rapat sesuai waktu yang tersedia.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat (sesuai dengan Pasal 24 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan). Namun untuk efisiensi waktu pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan.
5. Pada sesi pemungutan suara, setiap pemegang saham/kuasanya yang “TIDAK SETUJU” ataupun “ABSTAIN” akan diminta mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengumpulkan kartu registrasi pemegang saham.
6. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.
7. Setelah penghitungan atas jumlah suara yang tidak setuju dan jumlah suara abstain selesai dilakukan, Notaris akan memperlihatkan hasil pemungutan suara melalui layar di bagian depan ruangan ini.
8. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blank) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau “abstain”, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
9. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit dan pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan pembahasan mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya dapat memberikan suara untuk mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih “SETUJU”, “TIDAK SETUJU”, atau “ABSTAIN” pada kolom yang tersedia.

4. Setelah pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat akan mempersilahkan pemegang saham dan/atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara.
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu “Tayangan RUPS” yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. “Tayangan RUPS” memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
3. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui “Tayangan RUPS” dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui “Tayangan RUPS”, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham / kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara *online* ataupun fisik wajib mematuhi Tata Tertib Rapat ini ataupun yang akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat tersebut.